



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 17 TAHUN 2012**

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan Daerah dan penciptaan lapangan kerja;

b. bahwa untuk meningkatkan iklim yang kondusif di bidang penanaman modal, perlu diciptakan kemudahan pelayanan kepada penanam modal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Kabupaten Purworejo menjadi daerah yang menarik untuk penanaman modal;

c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengaturan penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam satu kabupaten/ kota diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
23. Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

24. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Penanaman Modal.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
12. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
13. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
16. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
20. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

21. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatangananannya atas nama pemberi wewenang.
22. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatangananannya atas nama penerima wewenang.
23. Insentif adalah suatu penghargaan dalam bentuk material atau non material yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk memperbesar gairah, semangat berusaha dan menanamkan modalnya dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
24. Kemudahan adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal yang berupa penyediaan fasilitas untuk mempermudah dan memperlancar setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran penanaman modal:

- a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanam modal; dan
- e. meningkatkan realisasi penanaman modal.

BAB III

RAUNG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Asas, Tujuan dan Sasaran;
- b. Kewenangan Penanaman Modal;
- c. Kebijakan Penanaman Modal Daerah;
- d. Peran Masyarakat;
- e. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- f. Ketenagakerjaan;
- g. Penyelesaian Sengketa;
- h. Sanksi Administrasi.

BAB IV

KEWENANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal terdiri dari:
 - a. kebijakan Penanaman Modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah; dan
 - b. kebijakan Penanaman Modal skala Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Kebijakan penanaman modal daerah meliputi :

- a. kerjasama penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal;
- d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
- f. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

Bagian Kedua Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan penanaman modal;
 - d. pengembangan penanaman modal;
 - e. pengendalian penanaman modal; dan/ atau
 - f. kegiatan penanaman modal lainnya.

Bagian Ketiga Promosi Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan promosi peluang penanaman modal dan potensi daerah secara aktif.
- (2) Promosi dilakukan dengan cara melakukan kajian, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan penanaman modal di dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri, kerjasama dengan instansi terkait atau dengan pihak ketiga.

Bagian Keempat
Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 10

Pelayanan penanaman modal meliputi :

- a. jenis bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan;
- e. jangka waktu Penanaman Modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
- g. lokasi penanaman modal; dan
- h. PTSP.

Paragraf 1
Jenis Bidang Usaha

Pasal 11

Semua jenis bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Penanam Modal

Pasal 12

- (1) Penanam Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas(PT), Perseroan Komanditer/ *Commanditaire Vennotschap* (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan penanaman modal yang tidak berbadan hukum atau Perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh warga negara asing, dan/ atau badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing dan/atau warga negara asing, badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing yang patungan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Paragraf 3
Bentuk Badan Usaha

Pasal 13

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha Perseorangan.

- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan mempunyai kantor/cabang/perwakilan di Daerah.

Paragraf 4
Perizinan

Pasal 14

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki izin penanaman modal dari Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 15

Jangka waktu Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6
Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 16

Setiap penanam modal berhak:

- a. mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan;
- b. memperoleh informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; dan
- c. mendapatkan pelayanan, termasuk insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- d. mengutamakan bahan baku yang tersedia di Daerah.

- e. mengutamakan tenaga kerja dari Daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan;
- f. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal; dan
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah;
- c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7 Lokasi Penanaman Modal

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal.
- (2) Lokasi penanaman modal harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo.

Paragraf 8 Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 20

- (1) Pelayanan PTSP meliputi :
 - a. pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan;
 - c. pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan PTSP, Bupati dapat memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan kepada SKPD.

Bagian Kelima
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 21

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi :
 - a. fasilitas penanaman modal bagi penanam modal; dan
 - b. pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh SKPD melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. kompilasi;
 - b. verifikasi; dan/atau
 - c. evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan/ atau
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/ hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan/ atau
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 22

Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE.

Bagian Ketujuh
Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi :
 - a. membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal di bidang sistem informasi penanaman modal;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal; dan
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penanaman modal yang keberlanjutan;
 - b. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan
 - c. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.

BAB VII

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan terhadap penanam modal.

- (2) Bentuk insentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain:
- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian dana simultan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (3) Bentuk kemudahan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain:
- a. data informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan dan lokasi;
 - d. bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan proses perizinan.
- (4) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja Daerah;
 - c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk skala prioritas tinggi;
 - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. melakukan industri pionir;
 - k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
 - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
 - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENAGAKERJAAN

Pasal 26

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja Daerah.
- (2) Perusahaan penanam modal berhak menggunakan tenaga ahli dari luar Daerah atau warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Perusahaan Penanaman Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja.
- (2) Perusahaan Penanaman Modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan alih teknologi kepada tenaga kerja warga Negara Indonesia, khususnya tenaga kerja dari Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaian dilakukan melalui mediasi, konsultasi atau arbitrase sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, maka penyelesaian dilakukan melalui pengadilan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi yang berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah ada, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin;

- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan perizinan yang terkait dengan penanaman modal sesuai dengan kewenangan Daerah tetap memberikan pelayanan perizinan atas nama Bupati sampai dengan ditetapkannya PTSP di Kabupaten Purworejo.
- (2) Proses pendelegasian kewenangan pemberian pelayanan penanaman modal dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (Satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 23 Oktober 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 23 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 16 SERI E NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 17 TAHUN 2012

TENTANG

PENANAMAN MODAL

I. PENJELASAN UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Purworejo yang semakin sejahtera.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat di atasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan dibidang penanaman modal, terciptanya birokrasi yang efesien dan efektif, terwujudnya kepastian hukum di bidang penanaman modal, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Berkaitan dengan bidang pelayanan penanaman modal, agar Kabupaten Purworejo menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu ditingkatkan daya saing Daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penerapan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE).

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Kabupaten Purworejo serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Kabupaten Purworejo diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal. Oleh karenanya Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal di Kabupaten Purworejo dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

huruf b

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

huruf c

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf d

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dalam Daerah maupun yang berasal dari luar Daerah dan penanaman modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

huruf f

Yang dimaksud dengan “efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

huruf g

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

huruf h

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

huruf i

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

huruf j

Yang dimaksud dengan “keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “Rencana Umum Penanaman Modal” dalam kebijakan penanaman modal adalah Perencanaan Penanaman Modal secara makro yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di Daerah melalui mekanisme Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD). Rencana Umum Penanaman Modal mencakup:

- perumusan pedoman pembinaan dan pengawasan skala Daerah;
- pengkoordinasian usulan bidang usaha yang dipertimbangan tertutup, terbuka dengan persyaratan dan yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi skala Daerah;

- penyusunan peta sumberdaya daerah dan peta investasi; usulan pemberian fasilitas bagi penanam modal diluar fiskal dan non fiskal nasional.
- huruf b
 - Cukup jelas.
- ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 7
 - Cukup jelas.
- Pasal 8
 - ayat (1)
 - Yang dimaksud dengan “kerjasama penanaman modal atas dasar kesamaan kedudukan” adalah kesamaan hak dan kewajiban dalam melaksanakan urusan penanaman modal yang berdasarkan asas otonomi daerah, pembantuan dan/atau dekonsentrasi.
 - ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 9
 - Cukup jelas.
- Pasal 10
 - Cukup jelas.
- Pasal 11
 - Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditentukan oleh Pemerintah. Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan terhadap bidang yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan tertentu sesuai dengan kondisi Daerah. Bidang usaha yang menjadi prioritas di Daerah meliputi sektor unggulan yang berorientasi meningkatkan kemandirian daerah serta sektor unggulan yang berorientasi ekspor.
- Pasal 12
 - Cukup jelas.
- Pasal 13
 - Cukup jelas.
- Pasal 14
 - Cukup jelas.
- Pasal 15
 - Cukup jelas.
- Pasal 16
 - Cukup jelas.
- Pasal 17
 - huruf a
 - Cukup jelas.
 - huruf b
 - Cukup jelas.
 - huruf c
 - Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) wajib disampaikan kepada Bupati melalui SKPD dengan tembusan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan IPMK/PTSP Kabupaten/Kota, serta Instansi teknis sesuai bidang usahanya.

huruf g

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

ayat (1)

Penyelenggaraan PTSP merupakan upaya memberikan kemudahan pelayanan kepada para penanam modal atau calon penanam modal untuk mendapatkan izin usaha, perizinan dan non perizinan yang dibutuhkan.

huruf a

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Perizinan dan non perizinan” adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah, pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan Pemerintah yang didelegasikan dan/atau dilimpahkan ke Daerah dan atau kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan ke Daerah.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan pengaduan masyarakat” adalah pelayanan pengaduan masyarakat pelaku penanam modal.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Sebelum terbangunnya pelayanan SPIPISE maka pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP dapat menggunakan administrasi secara manual.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Yang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

huruf n

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perselisihan hubungan industrial” adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan.

ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “mediasi” adalah cara penyelesaian perselisihan suatu sengketa perdata atau beda pendapat di luar pengadilan melalui musyawarah dengan mengikutsertakan pihak ketiga/ mediator yang netral sebagai penasehat. Kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi bersifat final dan mengikat para pihak dan wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Yang dimaksud dengan “konsultasi” adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata atau beda pendapat di luar pengadilan dengan meminta nasehat/ pendapat kepada pihak ketiga selaku konsultan.
- Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengadilan hubungan industrial” adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.